

**PEMANFAATAN DANA INFAK UNTUK PEMBERDAYAAN  
EKONOMI UMMAT PADA PENGELOLAAN  
DANA INFAK MAKAM SYAHID LAPAN  
(Studi Kasus di Gampong Tambue Kec. Simpang Mamplam  
Kab. Bireuen Tahun 2020-2022)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**IDATUL JANNAH**

NIM. 190102147

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
TAHUN 2024 M/ 1445 H**

**PEMANFAATAN DANA INFAK UNTUK PEMBERDAYAAN  
EKONOMI UMMAT PADA PENGELOLAAN  
DANA INFAK MAKAMh SYAHID 8  
(Studi Kasus di Gampong Tambue Kec. Simpang Mamplam  
Kab. Bireuen Tahun 2020-2022)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**IDATUL JANNAH**  
NIM. 190102147

Mahasiswa Fakultas Syar'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Muhammad Maulana. S.Ag.,M.Ag  
NIP. 197204261997031002



Dr. Ida Frjatna, S.Ag. M.Ag  
NIP. 197705052006042010


**PEMANFAATAN DANA INFAK UNTUK PEMBERDAYAAN  
EKONOMI UMMAT PADA PENGELOLAAN  
DANA INFAK MAKAM SYAHID LAPAN  
(Studi Kasus di Gampong Tambue Kec. Simpang Mamplam  
Kab. Bireuen Tahun 2020-2022)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Hari/Tanggal: **Senin, 10 Juni 2024 M**  
**3 Zulhijjah 1445 H**

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua




**Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197204261997031002

Sekretaris


**Dr. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197705052006042010

Penguji I,



**Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag**  
NIP. 195706061992031002

Penguji II,



**Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.**  
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**  
NIP. 197809172009121006



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Idatul Jannah  
NIM : 190102147  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Mei 2024

Yang menyatakan,

  
Idatul Jannah



## ABSTRAK

Nama	: Idatul Jannah
NIM	: 190102147
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Pemanfaatan dana infak untuk pemberdayaan Ekonomi umat pada pengelolaan Dana infak makam syahid Lapan (Studi Kasus di Gampong Tambue Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen Tahun 2020-2022)
Tanggal Sidang	: Senin, 10 juni 2024 M
Pembimbing I	: Prof. Dr. Muhammad Maulana.S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II	: Dr. Ida Friatna, S.Ag, M.Ag
Kata Kunci	: Dana Infak, Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Salah satu upaya pemberdayaan hasil infak yang terkumpul melalui langkah-langkah manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan dana Infak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana infak untuk pemberdayaan ekonomi umat pada pengelolaan dana infak makam syahid Lapan tahun 2020-2022. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan tentang pemanfaatan dana infak pada Makam Syahid Lapan di Gampong Tambue Kecamatan Simpang Mamplam dalam perspektif hukum Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pengelolaan dana infak di Makam Syahid Lapan ini memerlukan sistem pengelolaan dana infak yang efektif dan efisien agar penyaluran dana Infak terstruktur dengan baik diantaranya perencanaan penggunaan keuangannya digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang mengalami emergensi dan juga untuk kebutuhan konsumtif serta fee untuk pihak pengelola. Kegiatan yang dilakukan seperti membangun masjid, penyantunan dan nafkah fakir miskin dan Anak yatim, Panitia pengurus Makam Syahid Lapan dan Kebutuhan biaya pemeliharaan tempat makam Syahid Lapan. Pemanfaatan dana infak terhadap pemberdayaan ekonomi umat khususnya Gampong Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam berdampak baik, karena dapat dilihat dari adanya pemberian Penyantunan dan nafkah Fakir Miskin dan Anak yatim, panitia pengurus Makam Syahid Lapan, Membangun masjid, dan kebutuhan biaya pemeliharaan dan renovasi bangunan Makam yang ada dalam kompleks bantuan dan masih banyak bentuk penyaluran lain yang telah dilakukan oleh pihak pengelola. Pengelolaan yang meliputi alokasi dan penggunaan dana Infak Makam Syahid Lapan Gampong Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Islam. Seharusnya panitia pengelola dana tersebut harus merencanakan pendistribusian dana tersebut secara menyeluruh dalam bentuk produktif terhadap fakir miskin yang ada di Gampong Blang Tambue, karena proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan seperti halnya berdampak manfaat pada kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Dana Infak Untuk Pemberdayaan Ekonomi ummat pada pengelolaan Dana infak makam syahid Lapan (Studi Kasus di Gampong Tambue Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen Tahun 2020-2022)”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Saw, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh., Ph.D Dekan Fakultas Syari’ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Prof.Dr.Muhammad Maulana.S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I, dan ibuk Dr. Ida Friatna, S. Ag,M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.El selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.

5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Razali dan Ibunda Wardiah yang telah menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa kepada saya serta kakak Fathur Rahmi & Fajriani, Abang Shalaluddin dan kakak ipar & Bg ipar yang selalu menemani.
6. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan menemani setiap kala waktu, Tara Marlina, Nadia Ulfa, Raihan Fitri, Rina yulianti, Yumna fazla, Kasmabaiti serta semua teman-teman HES leting 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
7. Terimakasih juga buat seseorang yang sudah hadir dihidup saya, terimakasih karena kamu telah memberikan kebahagiaan dan juga air mata, terimakasih karena kamu selalu bersabar dalam menghadapi sikap saya, terimakasih untuk semuanya, saya sangat beruntung memiliki kamu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 25 Mei 2024  
Penulis,

Idatul Jannah

# PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauła*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...أَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قَاتَلَ -qāṭala

يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا            -*rabbanā*

نَزَّلَ             -*nazzala*

الْبِرُّ             -*al-birr*

الْحَجَّ            -*al-ḥajj*

نُعِمُّ             -*nu‘ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْءٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَ -akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā'a ilahi sabīla</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ānu*

فَدَرَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَ -*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa faṭhun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data dana Infak yang diterima nazir dari tahun 2020-2022 .....	4
Tabel 2.1 Strategi dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat .....	39
Tabel 3.1 Pendapatan Makam Syahid Lapan.....	44
Tabel 3.2 Pengeluaran dana Makam Syahid Lapan.....	49



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Protokol Wawancara.....	60
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara .....	62
Lampiran 3 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	64
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	65



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA PEMANFAATAN DANA INFAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM .....</b>	<b>18</b>
A. Infak dalam Fiqih .....	18
a. Defenisi Infak .....	18
b. Dasar Hukum Infak .....	19
c. Rukun dan Syarat Infak .....	21
d. Hikmah dan Manfaat Infak.....	23
B. Pengelolaan Dana Infak .....	24
a. Defenisi Pengelolaan.....	24
b. Prosedur Pengelolaan Dana Infak .....	24
c. Pemanfaatan Dana Infak dalam Hukum ekonomi Islam.....	27
C. Pemberdayaan Ekonomi Ummat .....	30
a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi.....	30
b. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Ummat.....	33
c. Syarat Pemberdayaan Ekonomi Ummat.....	34
d. Indikator Pemberdayaan Ekonomi Ummat .....	35
e. Hal-hal yang Harus terpenuhi dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat .....	37
f. Strategi Pemberdayaan .....	39
g. Cakupan pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	40

<b>BAB TIGA_ PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PADA PENGELOLAAN DANA INFAK MAKAM SYAHID LAPAN ....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Makam Syahid Lapan.....	42
B. Sistem Pengelolaan Dana Infak di Makam Syahid Lapan.....	45
C. Pemanfaatan Dana Infak Untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat pada Pengelolaan Dana Infak Makam Syahid Lapan .....	47
D. Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Dana Infak untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat pada Pengelolaan Dana Infak Makam Syahid Lapan .....	51
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>66</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dana infak dalam Islam harus seoptimal mungkin dimanfaatkan agar memiliki benefit secara sosial dan finansial terhadap penerimanya juga terhadap para penginfak. Dana infak memiliki fungsi sosial yang tinggi untuk kepentingan umat sehingga harus dikelola secara akuntabel dengan manajemen operasional yang baik dan juga pola penyaluran yang terukur dan terorganisir, sehingga manfaat dari dana infak akan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat serta memiliki dampak sosial yang baik bagi umat, apalagi bila dana infak memang ditujukan untuk kemaslahatan umat baik untuk pembinaan pendidikan yang bersifat spritualitas maupun untuk infarstruktur, sarana dan prasarana.<sup>1</sup>

Infak menjadi alternatif yang penting yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat muslim dalam mengurangi kemiskinannya. Infak juga memiliki ruang lingkup yang besar untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga serta orang lain yang membutuhkan. Memanfaatkan dana infak dapat terpenuhinya kebutuhan kontemporer umat Islam sebagai sarana optimal untuk meningkatkan kekayaan.<sup>2</sup> Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan terkait penanggulangan kemiskinan melalui harta orang yang mampu yaitu Q.S. Al-Dzariyat ayat 19.

وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ ۱۹ ( الذَّرِيَّةُ / ۵۱ : ۱۹ )

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.* (Q.S. Al-Dzariyat [51]: 19).

---

<sup>1</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Infak*, Cet I, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 51.

<sup>2</sup> Alin, dkk, *Role of Infak in Financing Students in Malaysian Public Universties*, (Emereald Insight, 2018), hlm. 43.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, Allah memerintahkan kepada mereka (manusia) yang mempunyai harta untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya kepada orang-orang yang kurang mampu atau orang yang membutuhkan. Ayat ini membuktikan bahwa agama Islam mempunyai solusi yang tepat terhadap masalah yang dihadapi tersebut.

Dalam suatu lembaga penerima dana infak tentunya perlu adanya pengelolaan dana yang baik dan benar. Pengelolaan Infak dilakukan secara profesional agar memperoleh benefit yang banyak baik bagi penerimanya maupun pada syiar dan berbagai aspek lainnya. Untuk itu dibutuhkan sosok personal atau lembaga yang mampu mengelolanya sehingga dengan kekhususan yang dimiliki oleh pihak pengelola sebagai nazir atau amil akan menjadi lebih istimewa pengelolaan infak tersebut. Selama ini pihak nazir atau amil cenderung mengelola dana infak tersebut sebagai pekerjaan sampingan yang hampir tidak menggunakan skill yang baik sebagai bentuk manajemen organisasi yang terorganisir. Nazir melakukan pengelolaan yang meliputi alokasi dan penggunaan dana Infak mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan penggunaannya.<sup>3</sup>

Pada tataran ini pihak nazir harus mampu membuat perencanaan dengan baik penggunaan dan pendayagunaan infak. Perencanaan yang dilakukan seharusnya meliputi beberapa aspek, baik pendekatan dan metode yang digunakan dalam pengumpulan, peralatan, pembukuan, koneksi, lokasi, waktu dan sebagainya. Dengan sistem perencanaan ini nazir dapat mengorganisir seluruh potensi infak dan hasil infak yang terkumpul dengan baik.

Salah satu upaya pemberdayaan hasil infak yang terkumpul melalui langkah-langkah manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengelolaan pengorganisasian memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan Infak. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan

---

<sup>3</sup> Was'an, Kumala Faris dan Waskito. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) hlm. 69.

potensi Infak sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak nazir harus diupayakan pengawasan, untuk memastikan seluruh step yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan baik. Tujuan pengawasan yang dilakukan untuk kinerja nazir harus dilakukan dengan baik untuk memastikan pihak nazir menjalankan seluruh proses hingga seluruh kegiatan terlaksana dengan baik. Prinsip-prinsip tersebut juga diterapkan dalam pengelolaan fokus pada alokasi serta penggunaan dalam pemanfaat dana Infak.<sup>4</sup>

Makam Syahid Lapan yang berada di perlintasan jalan raya Banda Aceh Medan merupakan salah satu tempat keramat yang ada di Aceh sehingga pengunjung yang lewat atau masyarakat di sekitar sering berinfak dilokasi ini melalui celengan yang telah disediakan panitia dekat pemakaman. Makam Syahid Lapan sering menjadi tempat persinggahan masyarakat yang sedang dalam perjalanan, baik hanya sekedar berziarah, mengenang para syuhada dan berdoa, namun ada juga yang sengaja menjadikannya sebagai destinasi untuk menunaikan nadzar tertentu. Infak yang diberikan bukan hanya dalam bentuk uang, panitia juga memperoleh barang dan material keperluan makam dan mushalla yang dibangun dengan dana yang diperoleh di Makam Syahid Lapan yang disumbangkan oleh masyarakat dan dermawan.<sup>5</sup>

Dalam momen-momen tertentu pihak panitia pengelola memperoleh dana Infak dalam jumlah fantastis, hingga sampai ratusan juta rupiah perbulan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak panitian, pendapatan yang diperoleh dari pengunjung makam sangat besar, sehingga dana yang jumlahnya sangat besar tersebut harus dikelola dengan baik dan terorganisir. Dana tersebut bukan hanya digunakan untuk kepentingan sarana dan prasarana ibadah, namun juga dialokasikan untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat, dengan

---

<sup>4</sup>Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Infak dan Sedekah (ZIS)*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 102.

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Lukman, *Sebagai Sekretaris Panitia Pengelolaan Dana Infak*, pada tanggal 07 Oktober 2022 di Makam Syahid 8.

besarnya jumlah pendapatan yang ada di makam tersebut. Untuk itu potensi yang ada tersebut harus dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi umat.<sup>6</sup>

Pada pengelolaan Infak di Makam Syahid Lapan, jumlah dana yang diperoleh cukup besar sehingga pengelolaan dana harus di tata dan dikelola dengan baik. Nazir harus memiliki perspektif yang luas dalam pengaturan dan pengalokasian dana sehingga memiliki feedback yang baik dari masyarakat sebagai penerima manfaat dana Infak di Makam Syahid Lapan Gampong Tambue Kecamatan Simpang Mamplam. Nazir yang mengelola dana di Makam Syahid Lapan harus memiliki konsep yang jelas tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana Infak yang telah diberikan oleh donatur yang banyak sekali jumlahnya dan diterima setiap hari yang dapat diakumulasi setiap tahun.<sup>7</sup> Berdasarkan data yang diperoleh daripihak nazir bahwa nilai total dana yang diperoleh tiap tahun oleh pihak nazir penulis sajikan dalam tabel berikut:

**Tabel : 1.1**

Data dana Infak yang diterima nazir dari tahun 2020-2022

No	Tahun Anggaran	Jumlah Pendapatan
1	2020	Rp 2.773.539.000
2	2021	Rp 2.856.937.000
3	2022	Rp. 3.786.548.000
	Jumlah	Rp. 9.417.024.000

*Sumber: Data Dokumentasi Panitia Pengelola Dana Infak di Makam Syahid Lapan Gampong Tambue Kec. Simpang Mamplam*

Hingga saat ini dana Infak telah disumbangkan masyarakat di Makam Syahid Lapan dikelola oleh aparatur gampong yang dinamai panitia pengelola dana Infak Makam Syahid Lapan terdiri dari 5 orang panitia pelaksana, dan

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Lukman, Sebagai *Sekretaris Panitia Pengelolaan Dana Infak*, pada tanggal 07 Oktober 2022 di Makam Syahid 8.

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Lukman, Sebagai *Sekretaris Panitia Pengelolaan Dana Infak*, pada tanggal 07 Oktober 2022 di Makam Syahid 8.

seorang Teungku Gampong sebagai penasehat. Panitia inilah yang menyalurkan seluruh dana tersebut sesuai peruntukkan yang ditetapkan dan dialokasi dana yang akan digunakan oleh panitia.<sup>8</sup>

Alokasi dana Infak pada Makam Syahid Lapan yang masih bersifat tradisional menyebabkan transparansi dan akuntabilitas dana tersebut menjadi tidak efektif dalam penyalurannya. Meskipun pihak manajemen panitia pengelolaan dana Infak telah melaksanakan pengelolaan semaksimal mungkin terhadap dana Infak tersebut agar dapat memberi dampak positif bagi gampong dan masyarakat sekitar, namun asumsi masyarakat tentang pengelolaan potensi dana Infak belum tepat sasaran dan peruntukan. Masyarakat juga bisa saja membutuhkan data secara terperinci dan pasti tentang persentase dana yang telah dialokasikan dan digunakan untuk setiap program tertentu.<sup>9</sup>

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait hal ini dengan mengangkat judul penelitian mengenai **“Pemanfaatan Dana Infak Untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat pada Pengelolaan Dana Infak Makam Syahid Lapan (Studi Kasus di Gampong Tambue Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen Tahun 2020-2022)”**

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Lukman, *Sebagai Sekretaris Panitia Pengelolaan Dana Infak*, pada tanggal 07 Oktober 2022 di Makam Syahid 8.

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Aminah, *Penerima Manfaat Dana Infak Pada Makam Syahid 8*, pada tanggal 07 Oktober 2022 di Makam Syahid 8.

## **B. Rumusan Masalah**

Melalui uraian di atas, maka dapat diutarakan beberapa rumusan masalah antara lain adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana Infak di Makam Syahid Lapan di Gampong Tambue Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen Tahun 2020-2022 ?
2. Bagaimana pemanfaatan dana infak untuk pemberdayaan ekonomi ummat pada pengelolaan dana Infak Makam Syahid Lapan di Gampong Tambue Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen Tahun 2020-2022 ?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap pemanfaatan dana infak untuk pemberdayaan ekonomi ummat pada pengelolaan dana Infak Makam Syahid Lapan di Gampong Tambue Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sama halnya dengan kajian lainnya, kajian ini juga mempunyai tujuan yang harus diarahkan agar materinya tepat sasaran serta memudahkan dalam melakukan kajian. Tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui tentang sistem pengelolaan dana Infak di Makam Syahid Lapan di Gampong Tambue Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen Tahun 2020-2022.
2. Untuk meneliti tentang pemanfaatan dana infak untuk pemberdayaan ekonomi ummat pada pengelolaan dana Infak Makam Syahid Lapan di Gampong Tambue Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen Tahun 2020-2022.
3. Untuk menganalisis tentang perspektif hukum ekonomi Islam terhadap pemanfaatan dana infak untuk pemberdayaan ekonomi ummat pada pengelolaan dana Infak Makam Syahid Lapan di Gampong Tambue Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen.

#### **D. Kajian Pustaka**

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada pengelolaan pemanfaatan dana infak Makam Syahid Lapan di Gampong Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Biureuen.

Pertama dalam skripsi yang berjudul "*Analisis Pengelolaan Dana Sedekah dan Infak Pada Makam Syiah Kuala Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*", yang ditulis oleh Ridha Illah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pengelolaan dana sedekah pada Makam Syiah Kuala serta mengkaji tentang manajemen pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penguasaan terhadap pengumpulan, yang bersumber dari dana Infak dan sedekah dari Makam Syiah Kuala.<sup>10</sup> Perbedaan ini secara umum membahas tentang mekanisme pengelolaan pemanfaatan dana infak. Namun tulisan tersebut tidak sama objek penelitiannya dan tidak membahas tentang penyaluran dana untuk pendidikan dayah.

Kedua, Dalam skripsi yang berjudul "*Pengelolaan Dana Sedekah pada Pondok Yatim Putri Gampong Cut Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Menurut Tinjauan Hukum Islam*" yang di tulis oleh Ratna Dewi mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2017. Dalam skripsi yang ditulis oleh Ratna Dewi menjelaskan tentang bagaimana sistem pengelolaan dana sedekah di Pondok Yatim tersebut, kemudian dalam skripsi Ratna Dewi ini juga menjelaskan tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Nadhir dalam mengelola dana sedekah di pondok tersebut. Skripsi ini lebih menfokuskan

---

<sup>10</sup> Ridha Illah, "*Analisis Pengelolaan Dana Sedekah dan Infak Pada Makam Syiah Kuala Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

tentang prosedur pengelolaan dana untuk dapat memberdayakan sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ana-anak yatim di Pondok Yatim Putri Cut Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, baik dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Disini Ratna Dewi lebih menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang diimplementasikan dalam pengelolaan dana anak yatim tersebut untuk kemajuan panti beserta anak-anak yatim tersebut yang tinggal dipanti. Namun dalam skripsi ini tidak dijelaskannya tentang sumber dana tersebut melainkan hanya terfokus pada dana yang telah terkumpulkan.<sup>11</sup>

Perbedaan dalam skripsi Ratna Dewi dengan Skripsi penulis yaitu dari segi objek dan fokus penelitiannya, dalam skripsi Ratna Dewi membahas tentang sistem pengelolaan dana sedekah saja, tidak ada Infak, sedangkan dalam penelitian penulis membahas pengelolaan dan pemanfaatan dana infak di meunasah syahid Lapan. Sekaligus pula dalam penelitian ini penulis membahas kusus pendapatan-pendapatan sumber dana Infak dari tahun 2018 hingga 2021.

Ketiga, dalam skripsi yang berjudul "*Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Shadakah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*" yang ditulis oleh Taufik Nur Hidayat Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010. Dalam skripsi ini terdapat sebuah program pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan pemberian modal usaha, dana tersebut didapatkan dari dana zakat, sedekah dan Infak yang sudah terkumpulkan di Lembaga Amil Zakat Taj Quro di kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005-2009. Dalam skripsi tersebut menjelaskan sistem pengelolaan dana yang sudah terhimpun dengan menfokuskan pada sebuah program yaitu program pemberian modal usaha. Skripsi tersebut bertujuan untuk menganalisis tentang kehalalan atau bagaimana hukumnya terkait dengan sistem pengelolaan yang dijalankan dalam program tersebut menurut konsep hukum ekonomi syariah.

---

<sup>11</sup> Ratna Dewi, "*Pengelolaan Dana Sedekah Pada Pondok Yatim Putri Gampong Cut Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Menurut Tinjauan Hukum Islam*", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

Perbedaan adalah di skripsi tersebut membahas tentang sistem pengelolaan dana zakat, dan Infak sedangkan penulis hanya memfokuskan pada sistem pemanfaatannya menurut konsep Hukum Ekonomi Syariah, kemudian penulis juga mengulas anggaran yang telah dihimpun oleh panitia pelaksana atau nazir yang mengelola mulai dari tahun 2018-2021 hal ini dikarenakan pendistribusian yang belum maksimal dan tidak transparan akhirnya penulis memilih untuk mengkaji sistem pemanfaatan yang mencakup alokasi dan penggunaannya.

Keempat, dalam skripsi yang berjudul "*Pengelolaan Dana Sedekah Makam Syahid Lapan Gampong Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen*". Yang ditulis oleh Muhammad Aslam Rusli, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2018. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang praktik pengelolaan dana sedekah dan kegiatan-kegiatan apa yang pembiayaannya bersumber dari dan sedekah. Pada skripsi tersebut Muhammad Aslam Rusli lebih memprioritaskan meneliti tentang dana yang bersumber dari shadaqah menurut perspektif Hukum ekonomi Islam.

Adapun perbedaannya adalah variabel penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut membahas tentang sistem pengelolaan saja tidak menyebutkan tentang pengelolaan dan penggunaan dana yang ada di Makam Syahid Lapan. sedangkan pada skripsi ini penulis fokus pada sistem pemanfaatannya baik dari segi alokasi dan penggunaan dalam konsep Islam atau teori Muamalat. Kemudian juga terkait dana yang merupakan dana infak masyarakat sekitar baik dari dalam daerah maupun luar daerah.<sup>12</sup>

Kelima dalam skripsi yang berjudul "*Pengelolaan Dana Yayasan Anak Yatim TGK H. Djaafar Hanafiah Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda*

---

<sup>12</sup> Muhammad Aslam Rusli, " *Pengelolaan Dana Sedekah Makam Syahid LAPAN Gampong Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen*, " Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

*Raya*” yang ditulis oleh Fakhrizal Fahmi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penelitian ini Fakhrizal Fahmi mengangkat persoalan tentang bagaimana sistem pengelolaan dana yang terdapat pada Panti usaha. Adapun tujuan skripsi ini ditulis membahas tentang kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang merupakan persamaan antara skripsi Fakhrizal Fahmi dengan skripsi penulis dimana sama-sama membahas tentang tujuan dari proses pengelolaannya adalah kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan pada skripsi tersebut dengan penulis ialah variabel yang diteliti, pada skripsi tersebut hanya membahas tentang sistem pengelolaannya, yang mencakup apa saja kendala-kendala yang menghambat pada sistem pengelolaannya dan lain-lain, sistem pengelolaan dan kriteria pengelolaan yang efektif berdasarkan Islam. sedangkan pada penulis membahas tentang sistem pemanfaatan yang akan diaplikasikan pada makam Syahid Lapan. sistem pemanfaatan ini mencakup alokasi dan penggunaannya, disini penulis juga membahas tentang konsep Infak dan shadaqah terhadap sistem pemanfaatan menurut Islam. Kemudian pada skripsi ini juga tidak disebutkan sumber dana yang akan dikelola tersebut dari mana, adapun dalam skripsi penulis menyebutkan bahwa dana tersebut bersumber dari dana Infak dan shadaqah yang diberikan oleh setiap pengunjung di Makam Syahid Lapan yang tentunya terletak dikawasan kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Fakhrizal Fahmi, "*Pengelolaan Dana Yayasan Anak Yatim Tgk H. Djaafar Hanafiah Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hikum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada penjelasan terhadap beberapa istilah tersebut, antara lain:

### a. Pengelolaan

Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.<sup>14</sup> Pengelolaan dalam penelitian ini adalah kegiatan dalam mengelola dana infak masjid mulai dari menghimpun sampai dengan menggunakan dana infak di Masjid syahid Lapan di kecamatan Simpang Mamplam.

### b. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah “proses dan perbuatan memanfaatkan sesuatu”.<sup>15</sup> Pemanfaatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses dalam menggunakan dana infak di Mesjid Syahid Lapan di Kecamatan Simpang Mamplam untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

### c. Infak

Menurut bahasa infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran Infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah SWT dengan jumlah sesuai

---

<sup>14</sup> Syaifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis Dan Praktis*, Ed 1, Cet 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 53.

<sup>15</sup> Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 125.

kerelaan dan khendak muslim.<sup>16</sup> Menurut Mohammad Daud Ali Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang di kehendaknya sendiri.<sup>17</sup> Allah berfirman dalam surat At-Taubah 35 :

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ  
فَذَوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ ٣٥ (التوبة/٩: ٣٥)

Artinya: *“Dan segala mereka yang menyimpan emas dan perak tidak menginfakkan di jalan Allah, maka gembirakanlah mereka ini dengan azab yang sangat perih.”* (QS. At-Taubah [9]: 35)

Menurut Sri Nurhayati ada 2 jenis infak yaitu infak wajib dan infak sunnah sebagai berikut:<sup>18</sup>

a) Infak Wajib

Terdiri atas zakat, dana nazar yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Menurut Qardhawi nazar itu adalah sesuatu yang makruh. Namun demikian, apabila telah diucapkan maka harus dilakukan sepanjang hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT seseorang yang bernazar “jika saya lulus ujian, maka saya akan memberikan Rp.500.000,- kepada fakir miskin” wajib melaksanakan nazarnya seperti yang telah dia ucapkan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka dia akan terkena denda/kafarat.

b) Infak Sunnah

<sup>16</sup>Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm, 268

<sup>17</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988), hlm, 23.

<sup>18</sup>Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm, 268-269.

Infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya: memberi makanan bagi orang yang terkena bencana.

#### 1. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan di bidang ekonomi untuk umat pada dasarnya adalah suatu upaya mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan orang per orang, kelompok dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu agar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri, utamanya dalam masalah ekonominya.

### **F. Metodologi Penelitian**

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan *fenomenologis*, yaitu penelitian yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi dan tempat tertentu sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan.<sup>19</sup>

#### 2. Jenis Penelitian

Sebuah keberhasilan penelitian sangat tergantung pada penggunaan metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan M. Nazir bahwa, “Metode deskriptif adalah metode yang

---

<sup>19</sup>Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). hlm, 9.

meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.”<sup>20</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan tentang pemanfaatan dana infak pada Makam Syahid Lapan di Gampong Tambue Kecamatan Simpang Mamplam perspektif Hukum ekonomi Islam.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. *Field Research*

Penelitian *field research* yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung pada Makam Syahid Lapan di Gampong Tambue Kecamatan Simpang Mamplam, kemudian mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### b. *Library Research*

*Library research* adalah penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku, jurnal, artikel-artikel, surat kabar dan situs website dari internet serta data-data lain yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti pada Makam Syahid Lapan di Gampong Tambue Kecamatan Simpang Mamplam, sehingga dapat mengetahui lebih detail tentang

---

<sup>20</sup>Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

pengelolaan pemanfaatan dan infak pada Makam Syahid Lapan di Gampong Tambue Kecamatan Simpang Mamplam perspektif Hukum ekonomi Islam.

- b. Interview/wawancara, yaitu dilakukan dengan cara dialog atau berkomunikasi secara langsung dengan subjek penelitian yang telah ditetapkan, guna mendapatkan data tentang informasi yang menjadi fokus penelitian tentang pengelolaan pemanfaatan dana infak pada Makam Syahid Lapan di Gampong Tambue Kecamatan Simpang Mamplam perspektif Hukum ekonomi Islam.

#### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan dosen serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

#### 6. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.<sup>21</sup>

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan; yaitu pengumpulan data dan sekaligus reduksi data serta penarikan kesimpulan verifikasi. Metode analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan

---

<sup>21</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 103.

keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam hal ini, peneliti menganalisis data menggunakan beberapa tahap, yang pertama data yang diperoleh dari berbagai sumber ditelaah secara keseluruhan. Data tersebut berupa hasil observasi, dokumentasi, dan hasil wawancara yang diperoleh. Kedua, data-data yang terkumpul dirangkum untuk memperoleh keterangan-keterangan atau pernyataan-pernyataan yang efektif dan sinkron sehingga tetap sesuai dengan topik pembahasan. Ketiga, data yang telah dirangkum ditafsirkan sesuai dengan landasan teori dalam penelitian tentang pemanfaatan dana infak pada Makam Syahid Lapan di Gampong Tambue Kecamatan Simpang Mamplam sehingga mendapat jawaban atas permasalahan-permasalahan di rumusan masalah yang diperoleh dari penelitian. Keempat, kesimpulan

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti skripsi ini, maka pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam empat bab. Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai pengelolaan pemanfaatan dana infak yang meliputi pengertian, rukun dan syarat dan serta pendapat fuqaha tentang pemanfaatan dana infak.

Bab tiga merupakan inti yang membahas tentang pengelolaan pemanfaatan dana infak pada Makam Syahid Lapan di Gampong Tambue Kecamatan Simpang Mamplam. Mendeskripsikan tentang pengelolaan pemanfaatan dana infak yang dianjurkan dalam Hukum ekonomi Islam.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.



## **BAB DUA**

### **PEMANFAATAN DANA INFAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

#### **A. Infak dalam Fiqih**

##### **a. Defenisi Infak**

Infak berasal dari kata "*anfaqa-yunfiq*" yang artinya membelanjakan atau membiayai, arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah SWT.<sup>22</sup> Selain itu, infak juga berarti membelanjakan harta untuk kebaikan di jalan Allah SWT. Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>23</sup> Infak berarti mengeluarkan harta yang mencakup zakat maupun nonzakat. Infak secara etimologi berarti pemberian harta benda kepada orang lain. Sedangkan secara pengertian terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>24</sup>

Infak tidak mengenal adanya nisab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman selain itu, infak juga bisa di *tasharruf*-kan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan perorangan ataupun kelompok baik masjid ataupun lembaga seperti pembiayaan administrasi ataupun pemberian *bisyarah* kepada pengurusnya, karena dana infak bukanlah termasuk barang waqaf yang kekal, dan tidak terdapat akad didalamnya.<sup>25</sup> Pandangan Islam, infak merupakan ibadah sunnah karena mengamalkan

---

<sup>22</sup>Abdul Mujiieb, *Mabruri Tholhah Syafi'ah, Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 121.

<sup>23</sup>Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

<sup>24</sup>Didin Hafihuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 14.

<sup>25</sup>Fan Nur Hamim, "*Manajemen Pengelolaan Infak di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry)*" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hlm. 43.

sebagian harta untuk sesuatu yang mulia dan diperuntukkan kepada kemaslahatan umat Islam.<sup>26</sup>

Infak dilakukan dengan mengeluarkan sebagian harta yang digunakan untuk suatu keperluan yang disyariatkan Islam. Infak dilakukan oleh setiap muslim yang beriman, baik yang memiliki penghasilan besar maupun yang memiliki penghasilan kecil. Dilakukan ketika dalam keadaan lapang atau berkecukupan dengan harta ataupun dalam keadaan sedang kekurangan. Hal ini, merupakan suatu hal yang dilakukan dengan tidak mengenal batasan jumlah harta atau nisab. Infak merupakan salah satu perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik didunia dan diakhirat.

### b. Dasar Hukum Infak

Adapun dasar hukum penetapan infak, telah dijelaskan secara rinci didalam Al-Qur'an dan hadits yang memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa berinfaq. Berikut adalah beberapa dari ayat Al-Quran yang mengatur mengenai infak yaitu:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ ٣ (البقرة/٢: ٣)

Artinya: *“yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 3).*

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۚ ٢١٥ (البقرة/٢: ٢١٥)

Artinya : *“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan*

<sup>26</sup>Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 178.

*orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 215).*

Dari ayat tersebut dijelaskan perintah Allah SWT untuk memberikan infak, yang bersifat umum bersifat umum. *Infak* dapat diberikan kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة/٢: ٢٦٢)

Artinya: *“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S.Al-Baqarah [2]: 262)*

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman untuk menginfakkan sebagian apa yang mereka dapatkan dalam berniaga, dan juga sebagian hasil pertanian dari biji-bijian dan buah-buahan. Allah SWT juga memerintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, dan juga paling berharga. Serta melarang berinfak dengan hal yang buruk, yaitu yang jelek lagi hina. Seandainya hal itu diberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mengambilnya bahkan akan memicingkan mata. Sesungguhnya Allah SWT tidak membutuhkan hal semacam itu dari kalian. Maka janganlah kalian memberikan kepada Allah SWT apa-apa yang tidak kalian sukai. Jadi yang seharusnya adalah mengeluarkan yang tengah-tengah dari semua itu, dan yang lebih sempurna adalah mengeluarkan yang paling baik. Sedangkan yang dilarang adalah mengeluarkan yang jelek, karena yang ini tidaklah memenuhi infak yang wajib dan tidak akan memperoleh pahala yang sempurna dalam infak yang sunnah.

Terkait dengan infak ini, Rasulullah Saw bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yaitu yang di riwayatkan dari Abu Hurairah R.a, bahwa Nabi SAW bersabda:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا ، وَيَقُولُ

الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا

Artinya : *“Tidaklah para hamba berada di pagi hari, melainkan pada pagi itu terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, “Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak”, sedang yang lain berkata, “Ya Allah, berikanlah kebinasaan (harta) kepada orang yang menahan (hartanya)”*. (HR. Bukhari no. 1442 dan Muslim no. 1010).<sup>27</sup>

### c. Rukun dan Syarat Infak

Dalam satu pembuatan hukum terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infak, unsur-unsur itu harus terpenuhi. Adapun salah satu yaitu rukun. Infak menjadi sah apabila rukun-rukun tersebut telah terpenuhi, dan masing-masing dari rukun tersebut terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Rukun tersebut ada empat macam, yakni.<sup>28</sup>

- a. Pemberi infak, yaitu orang mengeluarkan infak, dan ia harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:
  - 1) Dia memiliki materi atau harta yang akan diinfakkan.
  - 2) Dia bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu.
  - 3) Merupakan orang dewasa, bukan anak yang kemampuannya kurang.
  - 4) Tidak ada paksaan dalam mengeluarkan hartanya, melainkan karena adanya keridhaan dan suka rela.

<sup>27</sup> HR. Bukhari no. 1442 dan Muslim no. 1010

<sup>28</sup> Muhammad Cholil Nafis, dan dkk. *Ekonomi Ziswaf*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), hlm. 19-20.

b. Orang yang diberikan infak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Ada di dunia ketika diberikan infak. Janin dalam kandungan artinya tidak bisa diberikan infak.

2) Dewasa atau telah mencapai baligh serta sehat jasmani dan rohani.

Jika orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya, atau orang yang mendidiknya, walaupun dia orang asing.

c. Materi atau harta yang diinfakkan, dimana ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Sesuatu yang berada.

2) Bernilai.

3) Dapat dimiliki zatnya, dalam artian yang diinfakkan adalah apa yang biasa dimilikinya, diterima keumuman oleh masyarakat, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Sebagai contoh tidak sah menginfakkan ikan di laut, burung di udara, air di sungai dll.

4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, contohnya menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya. Akan tetapi barang yang diinfakkan itu wajib dipisahkan antar keduanya. Lalu diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.

d. Ijab dan Qabul.

Infak itu sah dengan syarat telah melalui ijab qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Sebagaimana pendapat madzhab Imam Malik dan AsySyafi'i. Sedangkan Hanafiyyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan pendapat tersebut yang paling shahih. Sedangkan madzhab Hambali berpendapat: Infak itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya, karena Nabi Saw diberi dan memberikan

hadiah. Hal itu juga dilakukan oleh para sahabat yang mensyaratkan ijab qabul yang serupa.

#### **d. Hikmah dan Manfaat Infak**

Menurut Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)” dijelaskan hikmah dan manfaat infak antara lain yaitu:<sup>29</sup>

##### a. Menyucikan harta

Pada dasarnya zakat dan infak tujuannya untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuknya harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki tanpa sengaja. Dikhawatirkan jika terdapat harta orang lain bercampur dengan harta yang dimiliki, maka harta tersebut menjadi tidak berkah atau bahkan dapat menjadi haram, sehingga perlu untuk menyucikan harta melalui zakat dan infak.

##### b. Menyucikan jiwa pemberi zakat dan infak dari sifat kikir (*bakhl*)

Selain menyucikan jiwa, zakat dan infak juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir (*bakhl*).

##### c. Membersihkan jiwa penerima zakat dan infak dari sifat dengki

Dengan menyalurkan sebagian harta kekayaan kepada orang yang kurang mampu diharapkan manusia dapat terbuka hati nuraninya, bahwa kecemburuan dan kedengkian tidak perlu dihidupkan didalam hati.

##### d. Membangun masyarakat yang lemah

Dengan adanya zakat, infak, dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu, agar setiap umat muslim di dunia ini memiliki kehidupan yang layak.

---

<sup>29</sup>Ali Hasan, *Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 18-22.

## **B. Pengelolaan Dana Infak**

### **a. Defenisi Pengelolaan**

Pengelolaan adalah bagian dari manajemen. Arti kata “manajemen” adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Definisi lain dari pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Prosedur pengelolaan adalah tata cara dalam proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian. Pengelolaan atau manajemen dapat berfungsi dengan baik dengan cara mengikuti alur yang ada mulai dari perencanaan, perorganisasian, pergerakan dan pengawasan, di mana keempat hal ini membentuk suatu manajemen.

Pada dasarnya semua yang terkait dengan penerimaan, pengelolaan, maupun pendistribusian dana infak, dilakukan sesuai dengan cara melakukan penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, yang membedakan antara zakat dan dana sosial keagamaan adalah mengenai pencatatan pembukuan yang harus dibedakan dengan pencatatan pengelolaan zakat pada umumnya.

### **b. Prosedur Pengelolaan Dana Infak**

Dalam memberikan rezeki atau menginfakkan harta kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah SWT adalah menjadi dasar dalam prosedur pengelolaan dana infak. Dasar prosedur pengelolaan dana infak telah diatur didalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282 tentang pengelolaan dana

dan adanya pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi dalam bermuamalah. Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang LAZ tentang Pengelolaan Zakat yaitu UU No 23 tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014. Infak memiliki ketentuan yang pasti, harus dilaksanakan jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Syarat-syarat pengelolaan dana infak tidak jauh beda dengan pengelolaan zakat, dimana hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariah yang harus memiliki syarat-syarat mengelola dana ZIS yaitu:

Beragama Islam (muslim)

- a). Mukallaf
- b). Memiliki sifat amanah dan jujur
- c). Mengerti dan memahami hukum-hukum mengenai ZIS agar mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan ZIS
- d). Mampu melaksanakan tugas

Masjid adalah salah satu organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang Organisasi nirlaba, bahwa organisasi tersebut juga harus membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Meskipun masjid merupakan organisasi nirlaba yang dalam menjalankan usaha tidak mencari laba, namun hanya untuk melayani kepentingan umat. Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasinya kepada pengguna laporan keuangan tersebut.<sup>30</sup>

Media yang lazim digunakan untuk menginformasikan kondisi keuangan masjid adalah melalui papan pengumuman yang ditempel di salah satu bagian masjid. Adapula yang membagikannya kepada seluruh pengurus masjid dan ada yang diumumkan lewat mimbar jumat sebelum khatib memulai khutbahnya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Pipit Rosita Andarsari, "Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)," *EkoNiKa Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* Vol. 1, No. 2 (2016), hlm. 144.

<sup>31</sup>Rizqi Anfanni Fahmi, "Manajemen Keuangan Masjid di Kota Yogyakarta," *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3 No. 1 (2017), hlm. 78.

Pengelolaan berarti serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang.<sup>32</sup> Dalam mengelola masjid yang perlu mendapat perhatian adalah masalah keuangan. Manajemen masjid perlu mengatur dan mengelola segala kegiatan yang ada di masjid. Manajemen masjid merupakan rangkaian aktivitas yang menggunakan perangkat-perangkat organisasi (unsur dan fungsi) untuk mencapai tujuan masjid, yaitu makmurnya masjid. Dalam manajemen masjid tentu terdapat pengelolaan keuangan masjid yang menjadi tugas utama. Hal tersebut harus direncanakan dengan baik melalui manajemen keuangan.

Manajemen keuangan adalah proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan seberapa banyak dan apa saja aset yang bisa dimiliki, bagaimana meningkatkan modal yang dibutuhkan untuk membeli aset tersebut, untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan prinsip yang sama dan berlaku untuk perusahaan maupun lembaga nirlaba. Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan atau lembaga nirlaba yang berfungsi untuk menyajikan dan mengalokasikan sumber dana yang dimiliki untuk memastikan terselenggaranya program suatu lembaga. Menurut Pahala Nainggolan dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keuangan Nirlaba” wujud dari manajemen keuangan lembaga nirlaba meliputi:

- 1) Penyusunan anggaran sebagai wujud dari kegiatan perencanaan.
- 2) Pencatatan dan pelaporan arus kas masuk dan keluar.
- 3) Evaluasi kinerja keuangan yang meliputi audit dan evaluasi anggaran.<sup>33</sup>

Manajemen keuangan masjid berhubungan dengan cara yang akan digunakan seorang pengurus masjid didalam menghimpun dan mengelola dana masjid untuk kepentingan umat Islam yang dilakukan dengan terencana, terukur,

---

<sup>32</sup>Willy Abdilla, M.S, *SistemTatakelola Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 13.

<sup>33</sup>Pahala Nainggolan, *Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba*, (Jakarta: Yayasan Bina Integrasi Edukasi, 2012). Hlm11.

serta terkontrol. Sehingga didalam manajemen keuangan masjid setidaknya harus mencakup hal-hal berikut:

- a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid yang memuat ikhtisar kondisi keuangan tahunan masjid.
- b. Teknik pelaksanaan anggaran atau tata cara penggunaan anggaran yang tertib secara administrasi keuangan agar disiplin anggaran dapat terwujud.
- c. Buku kas dan catatan keuangan lainnya. Setiap transaksi harus menggunakan buku kas, untuk melakukan pencatatan *cash flow* atau keluar masuknya uang tunai masjid. Sehingga dapat diketahui jumlah saldo kas yang tersedia. Terdapat dua jenis buku kas, yaitu buku kas besar dan buku kas kecil. Buku kas besar merupakan bagian dari saldo uang tunai yang tidak langsung digunakan dalam transaksi harian. Sedangkan buku kas kecil merupakan sejumlah uang tunai yang dicadangkan untuk membayar pengeluaran dalam jumlah kecil.<sup>34</sup>

### **c. Pemanfaatan Dana Infak dalam Hukum ekonomi Islam**

Pemanfaatan adalah proses perbuatan yang memanfaatkan sesuatu dalam pemanfaatan dana infak harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang dijalan Allah SWT. Sebagaimana yang telah dituturkan, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al-Quran menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung di dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.<sup>35</sup> Ibnu Taimiyah berkata “*dalam pembagian hendaknya mendahulukan kepentingan yang lebih}ng memberikan manfaat bagi kaum muslimin, seperti para mujtahid. Mereka adalah orang-orang yang*

---

<sup>34</sup>Rizqi Anfanni Fahmi, “*Manajemen Keuangan Masjid di Kota Yogyakarta...*”, hlm. 72.

<sup>35</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), hlm. 69.

*berhak menerima harta rampasan itu diperoleh melalui usaha mereka. Termasuk orang-orang yang berhak menerima itu adalah para pejabat. Para hakim, para ulama, pengurus baitulmal, imam masjid, para muazin, dan lainnya”*.<sup>36</sup>

Pemaparan mengenai infak juga dijelaskan Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul “*As-Siyasah Asy-Syar’iah*” beliau menyebutkan pengalokasian yang dilakukan oleh Umar bin Khatab ra., “*tidak seorang pun yang lebih berhak atas harta itu adalah seorang laki-laki dengan mata pencarian, orang laki-laki dengan tugasnya, laki-laki dengan ujiannya, dan laki-laki dengan kebutuhannya.*” Umar bin Khatab ra., mengklasifikasikan orang yang berhak menerima harta infak ke dalam empat kriteria yaitu antara lain:

- a. Orang-orang yang kehilangan mata pencaharian yang menjadi tumpuhan hidup mereka.
- b. Orang-orang yang bertugas mengayomi kaum muslimin, seperti para pejabat dan ulama, di mana mereka mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kaum muslimin.
- c. Orang-orang yang sedang menghadapi ujian, baik yang bertugas menjaga kaum muslimin dari segala hal yang membahayakan, seperti para mujtahid baik itu prajurit spionase, penasehat militer, atau yang lain.
- d. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Selain itu dalam infak terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infak terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Pemberi infak (*muwafiq*) yaitu orang yang berinfaq. *Muwafiq* tersebut harus memenuhi syarat yakni memiliki apa yang diinfakkan, tidak

---

<sup>36</sup>Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam, *As-Siyasah Asy-Syar’iyah*, (Kairo: Matba’ah Salafiyah, 1967), hlm. 71.

<sup>37</sup>Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-‘Arba’ah Juz II*, (Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 2003), hlm. 140.

- dibatasi haknya karena suatu alasan, orang dewasa bukan anak yang kurang kemampuannya, dan tidak dipaksa karena infak mensyaratkan keikhlasan dan keridhaan dalam pelaksanaannya.
- 2) Penerima infak (*muwafiq lahu*) yaitu orang yang diberi infak. Muwafiq Lahu harus memenuhi syarat yakni orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan dewasa (*baligh*).
  - 3) Barang yang diinfakkan, yaitu harta bernilaidan dapat dimiliki zatnya yang diinfakkan serta wujudnya benar-benar ada. Barang yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima, dan pemiliknya dapat berpindah tangan.
  - 4) Penyerahan (*ijab qabul*), yaitu akad yang jelas agar terjadi keabsahan, saling rela dan ikhlas.

Menurut Nani Hamdani sasaran pemanfaatan dana infak yang dilakukan secara umum yaitu:<sup>38</sup>

- a). Dengan memberikan dana infak kepada delapan golongan asnaf (*fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, sabilillah, dan ibnu sabil*).
- b). Dalam bentuk kemanusiaan yaitu dengan memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan seperti orang yang dalam kesulitan, orang yang terkena bencanaalam, dan lain sebagainya.
- c). Dalam bentuk pendidikan yaitu dengan memberikan sumbangan dana pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu agar dapat bersekolah.
- d). Dalam bentuk kesehatan yaitu memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu.

---

<sup>38</sup>Nani Hamdani Amir, *Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dari Orang Tua Siswa pada Sekolah Al – Fityan (Studi Yayasan Al – Fityan School Cabang Gowa)*. Skripsi-Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017, hlm. 23.

- e). Dalam bentuk pengembangan ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dijadikan sebagai modal usaha.

### **C. Pemberdayaan Ekonomi Ummat**

#### **a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>39</sup> Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai ketahanan Nasional. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Sementara itu menurut Jim Iff, pemberdayaan adalah penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka lebih baik.<sup>40</sup> Menurut Gunawan Sumohadiningrat, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya yang dimiliki dhu'afa dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka serta berupaya untuk mengembangkannya dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan memandirikan masyarakat.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Tulusan & Londa, *Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Gampong Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 1(1), 2014, hlm 92-105.

<sup>40</sup>Hasan. Model Komunikasi Pada Program CSR Pemberdayaan Wirausaha Muda Perusahaan Migas. *Interdisciplinary Journal of Communication*, 2018. 59-82.

<sup>41</sup> Abshari. *Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami'Bintaro Jaya)*. 2011 hlm 39

Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk dapat melihat dan memilih suatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. Dengan paparan di atas, jelas proses pengembangan dan pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang punya kualitas.

Hambatan besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin dirumuskan oleh Ginandjar dalam bentuk bias-bias, yaitu cara pandang yang keliru tentang karakteristik penduduk miskin, motivasi mereka, lembaga-lembaga yang dibentuk dan mengatur kehidupan mereka, dan perilaku ekonomi dan sosial-budaya yang diterapkannya. Bias-bias ini atau anggapan salah yang dimaksud adalah<sup>42</sup>:

1. Masyarakat tidak tahu apa yang diperlukan dan bagaimana memperbaiki nasibnya.
2. Orang miskin menjadi miskin karena bodoh dan malas
3. Pertanian sebagai sector tradisional tidak produktif dan tidak menguntungkan
4. Akses masyarakat gampong terhadap sumber dana sangat terbatas dan tidak dikembangkan karena dianggap beresiko tinggi.

Pemberdayaan berisi kewenangan dan kemampuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena walaupun sudah memperoleh kewenangan, akan tetapi apabila masyarakat belum atau tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan dan melaksanakan kewenangan tersebut maka pemberdayaan belum terwujud. Dengan perkataan lain masyarakat membutuhkan kemampuan untuk dapat

---

<sup>42</sup> Kasanggi. *Peran Zakat Infak dan Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo, Tugas Akhir*, (Semarang. Universits Islam Negeri Walisongo. 2017), hlm 23.

mengaktualisasikan kewenangan yang dimiliki. Sebagai suatu contoh, walaupun masyarakat memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan merencanakan pembangunannya secara mandiri, apabila masyarakat belum atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan pembangunan maka kewenangan yang dimiliki tidak memiliki makna.

Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah kebijaksanaan dan program yang telah lama dikembangkan pemerintah dalam bentuk membantu ekonomi rakyat sebagai kegiatan produksi bukan kegiatan konsumsi.<sup>43</sup> Tujuannya jelas untuk memenuhi kebutuhan akan permodalan kecil yang mudah dan murah tanpa jaminan fisik seperti dalam hal perum pegadaian, mengembangkan jaringan lembaga-lembaga pengaman sosial secara gotong-royong baik dalam bentuk arisan-arisan atau koperasi simpan pinjam. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan upaya-upaya keras untuk mengatasinya mencuatkan pandangan berbeda-beda. Khusus tentang kebijaksanaan dan program untuk menggerakkan kembali roda kegiatan ekonomi rakyat yang ikut terpuruk muncul dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama membantu ekonomi rakyat melalui restrukturisasi sektor modern terutama sektor perbankan, dan kedua melalui upaya langsung pemberdayaan ekonomi rakyat. Program-program langsung pemberdayaan rakyat banyak dicurigai karena dikhawatirkan menjadi program belas kasihan yang tidak akan membawa hasil.

Timbul gagasan tentang perlunya upaya-upaya pemberdayaan umat dan masyarakat pada umumnya yang Pertama, kesadaran tentang ketergantungani yang lemah dan tertindas kepada yang kuat. Kedua, kesan dari analisis tentang lemahnya posisi tawar menawar masyarakat terhadap Negara dan dunia bisnis. Dan ketiga, paham tentang strategi untuk lebih baik memberi kail dari pada yang lemah, dengan kata lain mementingkan pembinaan kemandirian. Semua itu

---

43 Nurlaili," Implementasi Ekonomi Kerakyatan dalam Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi". *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2 (1). 2013, hlm 10.

dilakukan dengan memfokuskan upaya-upaya pengembangan dan pembangunan kepada peningkatan mutu yang sumber daya manusia.

Melalui proses pemberdayaan, Negara harus memberikan sebagian kewenangannya atau sebagian powernya kepada masyarakat. Ibaratnya keseluruhan power tersebut adalah kue yang besarnya tetap, dan distribusikan kepada banyak pihak, maka agar pihak tertentu mendapatkan tambahan irisan kue tersebut harus dilakukan dengan mengurangi irisan kue pihak yang lain.

### **b. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Ummat**

Pemberdayaan ekonomi ummat adalah konsep pemberdayaan yang memberikan perspektif positif terhadap pemanfaatan sumber daya manusia melalui sumber dana Infak dari masjid dan tempat berziarah untuk kesejahteraan ummat islam. Proses pemberdayaan ekonomi uumat memiliki dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan dengan kecenderungan primer menekankan pada proses pemberian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Kedua, proses pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.<sup>44</sup>

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) adalah membantu pihak yang diberdayakan, yakni kaum yang tidak mampu yaitu kaum fakir dan miskin agar mereka memperoleh daya atau kemampuan dalam mengambil keputusan dan memilih tindakan yang akan dilakukan untuk pembaruan hidup mereka menjadi lebih baik, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan.

---

<sup>44</sup> Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Alquran", dalam Jurnal *Economica*. Nomor 1, (2015), hlm. 72.

Pemberdayaan mengandung arti perbaikan kualitas hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat, antara lain:<sup>45</sup>

1. Perbaikan ekonomi, yang terutama adalah kecukupan pangan.
2. Perbaikan kesejahteraan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.
3. Kemerdekaan dalam segala bentuk penindasan.
4. Terjaminnya keamanan.
5. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kegelisahan.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah yang menjadi program pengentasan kemiskinan adalah pembangunan pada masyarakat Gampong. Pembangunan tersebut didefinisikan sebagai suatu upaya di mana orang-orang secara bersama-sama dengan pejabat-pejabat pemerintah bergerak untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan kebudayaan terhadap masyarakat yang bersangkutan, mengintegrasikan masyarakat dalam kehidupan bangsa dapat membantu dalam membangun bangsa dan negara.

### **c. Syarat Pemberdayaan Ekonomi Ummat**

Masyarakat diposisikan sebagai pemeran utama dalam melakukan pengambilan keputusan, pelaksanaan program serta kegiatan sekaligus pengawasan dan pertanggungjawaban secara terbuka dilakukan untuk masyarakat. Konsepsi ini relevan dengan ruh demokrasi yang juga mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan setiap harapan dan cita-cita masyarakat itu sendiri.

Pada kenyataan, proses pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat tetapi juga harkat dan martabat, serta rasa percaya diri dan harga dirinya, agar terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat dan bahkan pada negara yang menganut theisme akan mengembalikan

---

<sup>45</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 23.

pada nilai-nilai ketuhanan atau dalam konsep Islam yang disebut sebagai nilai-nilai Illahiyah.

Korelasi yang dapat diwujudkan adalah pada syarat-syarat pemberdayaan yang mengharuskan partisipasi yang kental dengan suasana demokrasi.<sup>46</sup> Pada masyarakat demokratis akan menghasilkan tekanan secara *bottom-up* dari kaum *mustadz'afiin* yang tentunya secara kuantitas lebih banyak daripada kelompok pemerintahan yang pada suasana kemiskinan dipandang kelompok orang-orang kaya yang dzalim (*kaum muthrafiin*).

Oleh karena itu berbagai potensi yang dimiliki oleh Gampong merupakan modal dasar untuk dapat menjadi berkembang. Konsep Gampong Mandiri merupakan konsep pembangunan yang mengandalkan potensi pemberdayaan masyarakat, dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan sumber daya untuk pembangunan suatu Gampong yang dapat dikatakan mandiri jika telah memiliki prasyarat seperti, adanya sumber pendapatan Gampong di luar bantuan pemerintah, menyelenggarakan urusan Gampong secara mandiri, dan mampu membuat rancangan anggaran biaya Gampong.

#### **d. Indikator Pemberdayaan Ekonomi Ummat**

Indikator pemberdayaan menurut Soeharto (2005) paling tidak memiliki empat hal yaitu :<sup>47</sup>

1. Kegiatan yang terencana dan kolektif.
2. Memperbaiki kehidupan masyarakat.
3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan
4. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

---

<sup>46</sup> Setiawan, *Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Mad'u. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 6(2), 2012, Hml 347-262.

<sup>47</sup> Suharto, *Memberdayakan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005) hlm 58.

Ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat, semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses tersebut. Keberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan individu berpartisipasi aktif dalam masyarakat baik itu secara fisik, mental dan juga manfaat yang diperoleh individu yang bersangkutan.<sup>48</sup> Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan pada pengetasan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat serta penyehatan lingkungan.

Pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik. Melakukan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya dalam melawan faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya penyehatan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan berbagai kegiatan yang dapat mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagai modal sosial, serta mengubah cara berfikir masyarakat untuk melakukan pemberdayaan secara mandiri di kalangan masyarakat tersebut. Kegiatan pemberdayaan tersebut yang pada hakikatnya merupakan pengembangan sosial dalam proses-proses terkait yang harus menjadi gerakan masyarakat yang didukung oleh mulai dari Pemerintah, Anggota Legislatif, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, LSM, Organisasi Sosial, Masyarakat dan juga Media Sosial.

---

<sup>48</sup> Pantiyasa dan dkk. *Pemberdayaan Peternak Lebah Madu Di Dusun Tinggan Gampong Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 2023. hlm 243-256.

### e. Hal-hal yang Harus terpenuhi dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Konsep ekonomi ummat akan mencapai keberhasilan apabila mampu memenuhi asumsi sebagai berikut ini :<sup>49</sup>

1. Asumsi yang lebih mengutamakan dimensi rasional di bandingkan dimensi moral. Asumsi ini memperlihatkan bahwa material lebih tinggi prioritasnya di bandingkan dengan dimensi kelembagaan hal ini lebih fokus ke sumber daya pembangunan yang tidak proposional dan kurang menjangkau seluruh lapisan Ummat.
2. Asumsi yang menyatakan bahwa pembangunan sentralistik dengan menggunakan pendekatan *top-down* lebih efektif dibandingkan pengalaman dan aspirasi di tingkat bawah.
3. Asumsi yang menyatakan bahwa masyarakat di tingkat bawah lebih mementingkan kebutuhan material dibandingkan keterampilan teknis.
4. Asumsi bahwa teknologi muktahir lebih efektif dari pada teknologi konvensional masyarakat, sehingga cenderung mengabaikan teknologi lokal.
5. Asumsi bahwa lembaga-lembaga yang berkembang di kalangan ummat cenderung tidak efisien dan tidak efektif bahkan di nilai sebagai penghambat.
6. Asumsi bahwa masyarakat lapisan bawah tidak dapat menentukan jalan hidup mereka sendiri sehingga harus dituntun dan diberikan petunjuk.
7. Asumsi yang menyatakan bahwa masyarakat miskin disebabkan perilaku mereka yang terberlakang dan malas sehingga kemiskinan di pandang sebagai usaha sosial bukan sebagai penguatan ekonomi.

---

<sup>49</sup> Daud Gunawan. *Pembangunan Berdimensi Keumatan* (Bandung: Alfabeta. 2008) hlm, 132-134.

8. Penerapan ukuran efisiensi pembangunan yang kurang tepat.
9. Asumsi bahwa sektor pertanian dari pengampongan merupakan sektor tradisional dan tidak produktif sehingga tidak menarik investasi dalam jumlah besar.

Untuk mencapai ekonomi umat yang optimal maka kesembilan asumsi tersebut harus dapat dieliminasi. Sebab asumsi tersebut menjadi persepsi yang salah dalam benak masyarakat sehingga menjadi belenggu kepercayaan untuk merealisasikan konsep pemberdayaan ekonomi umat secara praktikal.

Bentuk dari penguatan ekonomi umat ini bisa dilakukan dengan pengembangan kewirausahaan yang dilakukan oleh sebuah keluarga, sehingga akan tercipta suatu bentuk kemandirian usaha ekonomi produktif. Pada akhirnya akan terwujud suatu keluarga yang lebih dan semakin sejahtera serta mandiri. Di antara indikasi dari keluarga sejahtera ini adalah adanya kemampuan fungsional keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga mampu memberi kontribusi terhadap kebutuhan kehidupan masyarakat.

Akan tetapi, pengembangan kewirausahaan keluarga tersebut tentunya membutuhkan suatu jaminan struktural, dalam hal ini pemerintah, dan lembaga keagamaan yang mempunyai kekuatan moral, untuk mendorong dan memperlancar usaha tersebut. Kegiatan ekonomi produktif khususnya yang dilakukan masyarakat bawah tanpa jaminan struktural, bisa diibaratkan melepas anak kecil di tengah-tengah lalu lintas ibu kota. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dan lembaga keagamaan dalam pengembangan usaha produktif tersebut. Kebijakan yang demikian pun masih memerlukan suatu kebijakan perlindungan ekonomi yang tidak hanya diperlukan oleh perusahaan besar ekonomi modern, tetapi justru merupakan suatu hal yang sangat penting dan fungsional bagi masyarakat bawah.

## f. Strategi Pemberdayaan

Menurut Stephanie K. Marrus, strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai.<sup>50</sup> Istilah strategi sangat berkaitan dengan usaha untuk merumuskan dan menetapkan berbagai pilihan kebijakan, aksi dan solusi yang paling tepat dan relevan dalam menghadapi problematika baik dalam prospek kekinian maupun prospek kedepan.

Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya. Upaya penerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian, umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat kurang mampu atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat, bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya.

Adapun strategi yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan dalam rangka pemberdayaan ekonomi Umat yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Strategi dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat**

No	Strategi	Kebijakan
1	Menumbuhkan ekonomi yang berbasis luas	Pelarangan riba dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sektor riil
2	Penciptaan anggaran Negara	Disiplin fiskal yang ketat, tata kelola

<sup>50</sup> Juliansyah, E. *Strategi pengembangan sumber daya perusahaan dalam meningkatkan kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi*. *Jurnal Ekonomak*, 3(2), 2017, hlm 19-37.

	yang memihak rakyat miskin	pemerintah yang baik, dan penggunaan anggaran sepenuhnya untuk kepentingan publik.
3	Pembangunan infrastruktur yang memihak orang miskin	Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi, sanitasi dan air bersih, perumahan dan pasar
4	Pelayanan publik dasar yang memihak masyarakat luas	Reformasi birokrasi, memperbaiki pendidikan dan memperbaiki kesehatan
5	Kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin	Aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat dan anjurn infak, shadaqah dan wakaf.

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan oleh rakyat kelas bawah itu sendiri maupun oleh orang lain, yakni mereka yang ada di lapisan atas yang merasa terpanggil untuk memperjuangkan nasib rakyat kelas bawah. Kaum muslimin itu sendiri yang harus mampu mewujudkan dengan pertolongan Allah dan yang terpenting adalah kemauan untuk merubah keadaan diri sendiri. Semua itu juga dapat diwujudkan dengan membuka dan menghidupkan usaha bisnis serta menggelutinya dengan tekun. Secara teoritis, pemberdayaan masyarakat dijalankan tidak hanya untuk masyarakat yang tidak memiliki daya terbatas agar dapat dikembangkan untuk mencapai kemandirian.

#### **g. Cakupan pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Michael Sheraden mengatakan pemberdayaan ekonomi masyarakat setidaknya mencakup tiga bidang pemberdayaan yaitu:<sup>51</sup> Pertama, aset manusia berkaitan erat pada pemberdayaan kualitas sumber daya manusianya. Humman asset secara umum meliputi intelegensia, latar belakang pendidikan, pengalaman, pengetahuan, ketempailan, dan sebagainya. Usaha-usaha untuk meningkatkan humman asset ini biasanya dilakukan dengan berbagai program

---

<sup>51</sup> Ismet Firdaus dan Ahmad Zaky, *Upaya Meningkatkan Equity Perempuan Dhuafa Gampong Bojong Indah, Parung* (Jakarta: Dakwah Press, 2008) h. 226

yang bersifat kualitatif seperti program pelatihan dan keterampilan yang bertujuan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang pada akhirnya menghasilkan output pada peningkatan kualitas SDM.

Kedua, pemberdayaan aset modal keuangan meliputi modal produksi yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin produksi, dan komponen produksi lainnya. Salah satu permasalahan klasik yang dihadapi para pelaku perekonomian adalah sulitnya mendapatkan modal untuk kredit usaha. Ketidakmampuan dan ketidakpastian mereka dalam memenuhi setiap persyaratan yang diajukan oleh lembaga keuangan formal seperti bank menjadikan sulitnya dana usaha terealisasikan. Para penguaha kecil pada umumnya tidak memiliki aset yang cukup untuk menjaminkan kepada pihak bank.

Ketiga, pemberdayaan aset sosial. Aset sosial meliputi keluarga, teman, koneksi atau jaringan sosial dalam bentuk dukungan emosional, informasi dan akses yang lebih mudah pada pekerjaan, kredit dan tipe aset lainnya. Jadi inti pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah mengarahkan dan mendorong perubahan structural yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, pelaku ekonomi masyarakat mampu menikmati yang dihasilkannya dan seterusnya mamapu menghasilkan dan bermanfaat serta berkelanjutan.

## **BAB TIGA**

### **PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PADA PENGELOLAAN DANA INFAK MAKAM SYAHID Lapan**

#### **A. Gambaran Umum Makam Syahid Lapan**

Makam Syahid Lapan yang berlokasi di Jln Medan-Banda Aceh, Gampong Blang Tambue, Kec. Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen sebagai tempat pemakaman delapan orang pejuang yang syahid bertempur melawan Belanda, yaitu Tgk Panglima Prang Rayeuk Jurong Binje, Tgk Muda Lem Mamplam, Tgk Nyak Balee Ishak Blang Mane, Tgk Meureudu Tambue, Tgk Balee Tambue, Apa Syekh Lancok Mamplam, Muhammad Sabi Blang Mane, dan Nyak Ben Matang Salem Blang Teumulek. Sekarang ini makam tersebut telah menjadi salah satu situs sejarah perjuangan melawan Belanda di Aceh yang terkenal di pantai utara Aceh.<sup>52</sup>

Kisah perjuangan dan heroiknya para pahlawan menumpas penjajahan Belanda diceritakan secara tertulis di dinding makam. Berdasarkan data historisnya bahwa pada tahun 1901, pemerintah Belanda telah membangun pusat perlawanan di Benteng Batee Iliék, bahkan, Gubernur Militer Belanda di Aceh, Van Heutsz sendiri pernah memimpin ekspedisi ke wilayah Simpang Mamplam pada 3 Februari 1901, tepat saat ulang tahunnya ke-50.<sup>53</sup>

Paul Van't Veer dalam bukunya *De Atjeh Oorlog* (Perang Belanda di Aceh) menuliskan banyak pejuang Aceh dan prajurit Belanda yang menjadi korban dalam agresi ke Samalanga, Bireuen. pada awal tahun 1902, delapan pejuang Aceh yang dipimpin Teungku Panglima Prang Rayeuk mengadakan marsose Belanda yang patroli di kawasan Simpang Mamplam. Bersenjata parang, dan pedang dengan taktik penguasaan wilayah. Peristiwa perlawanan ke delapan pejuang ini terjadi di wilayah Tamboe, saat itu Pasukan pribumi binaan

---

<sup>52</sup> Musanna, "Sistem Pemanfaatan Dana Shadaqah dan Infak pada Makam Syahid Lapan di Kecamatan Simpang Mamplam" (*Disertasi*, UIN Ar-Raniry). 2021, hlm 3.

<sup>53</sup> <https://kumparan.com/acehkini/delapan-pejuang-dalam-satu-liang-makam>

Belanda itu berjumlah 24 orang yang bersenjata api, dihadap oleh pejuang ini dengan bermodalkan senjata pedang dan semangat juang yang tinggi hingga berhasil menewaskan semua marsose tersebut, dan berhasil menyita semua senjata milik Belanda sebagai modal untuk perjuangan berikutnya.<sup>54</sup>

Setelah ke delapan mujahidin berhasil melumpuhkan semua serdadu marsose, namun tanpa disadari ternyata pihak Belanda masih di *back up* oleh serdadu marsose lain yang datang dari arah Jeunieb untuk memberi bantuan untuk melakukan perlawanan kepada pejuang Aceh. Kedelapan pejuang itu diserang secara membabi buta dan gugur bersimbah darah pada perang tersebut. Jasad para syuhada tersebut kemudian dikebumikan dalam satu liang di Gampong Tamboe ini, karena pasukan serdadu marsose telah mencincang bagian tubuh para pejuang tersebut dengan pedang milik syuhada tanpa dapat dipilah lagi.<sup>55</sup>

Pemakaman tersebut sekarang ini tepat berada di pinggir jalan nasional Banda Aceh–Medan dan sekarang ini lokasi ini strategis untuk disinggahi baik oleh peziarah maupun oleh masyarakat yang melintasi wilayah ini, karena sekitar pemakaman telah dibangun fasilitas yang cocok sebagai *rest area*, sehingga dapat dijadikan sebagai tempat beristirahat setelah lelah dalam melakukan perjalanan ataupun untuk melakukan shalat fardhu dan shalat sunnat.

Setelah terjadi tsunami di akhir tahun 2004, pemerintah berupaya melakukan renovasi bangunan makam dan juga fasilitas yang dibutuhkan masyarakat baik untuk warga wilayah ini maupun masyarakat yang singgah untuk ziarah sehingga dengan adanya fasilitas tersebut semakin banyak warga yang mengunjungi tempat ini. Pembangunan fasilitas ini dilakukan sejak tahun 2005 dan pada tahun 2006 telah selesai dibangun, sehingga Makam Syahid Lapan sekarang ini semakin baik sarana dan prasarannya. Hal ini mendorong

---

<sup>54</sup> Murjani, *Datu Sang Pahlawan Legendaris*. (Guepedia 2021), hlm 44-45.

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Azhari, *Sebagai Ketua Panitia Pengelolaan Dana Shadaqah Dan Infak*, pada tanggal 30 Desember 2023 di Makam Syahid Lapan.

masyarakat untuk menjadikan tempat ini sebagai lokasi yang layak untuk disinggahi dengan berbagai kepentingan.

Dengan semakin banyak pengunjung dan peziarah, memberi pengaruh terhadap pendapatan tabungan infak di Makam Syahid Lapan ini, sehingga pada tahun 2016 dibentuk secara formal Panitia Pengelola Makam, dalam posisi sebagai nazir, termasuk sebagai pihak yang mengelola Infak.<sup>56</sup>

Berdasar data yang berhasil penulis himpun, bahwa total Infak yang berhasil diperoleh dari sumbangan masyarakat sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagaimana di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Pendapatan Makam Syahid Lapan**

No	Tahun Anggaran	Jumlah Pendapatan Infak
1	2020	Rp 2.773.539.000
2	2021	Rp 2.856.937.000
3	2022	Rp 3.786.548.000
	Jumlah	Rp 9.417.024.000

Sumber: Data Dokumentasi Panitia Pengelola Makam Syahid Lapan, tahun 2024

Adapun nazir yang mengelola baik mengalokasi serta menggunakan harta yang bersumber dari dana shadaqah dan infak Makam Syahid Lapan itu adalah masyarakat di sekitar kecamatan Simpang Mamplam, di kalangan perangkat gampong mereka dikenal dengan istilah panitia makam yang terdiri dari 5 orang panitia, dan seorang Tengku Gampong sebagai penasehat. Adapun struktur kepanitiaan Pengelolalaan dan pemanfaatan dana shadaqah serta infak terdiri dari ketua Azhari, Sekretaris Khairunnas, Bendahara M. Adam dan Anggota Asbahani, Rusli dan Abdurrahman, penasehat adalah Tgk M. Jafar.

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Azhari, *Sebagai Ketua Panitia Pengelolaan Dana Shadaqah dan Infak*, pada tanggal 30 Desember 2023 di Makam Syahid Lapan

Merekalah yang menyalurkan kemana saja dana shadaqah dan infak tersebut dialokasikan dan digunakan nantinya.<sup>57</sup>

## **B. Sistem Pengelolaan Dana Infak di Makam Syahid Lapan**

Dana infak yang diberikan oleh *munfiq* harus dikelola sesuai peruntukan yang dimaksudkan oleh pihak *munfiq* atau yang ditujukan secara khusus pada proses pengelolaan. Oleh karena itu pengelolaan dana infak harus memiliki sistem yang ditetapkan yang dapat digunakan sebagai standar mengukur tingkat keberhasilan penggunaan dana infak. Lazimnya pada lembaga-lembaga tertentu yang mengumpulkan dan menghimpun dana-dana sosial keagamaan seperti dana infak ini, setiap lembaga harus secara jelas mencantumkan tujuan pengumpulan dan penggunaan dana infak.

Dalam melakukan pengelolaan dana infak di Makam Syahid Lapan ini memerlukan sistem pengelolaan dana infak yang efektif dan efisien agar penyaluran dana zakat terstruktur dengan baik. Berikut adalah deskripsi mengenai terhadap tata kelola atau pengelolaan dana infak di Makam Syahid Lapan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Perencanaan penting dilakukan pada pengelolaan keuangan, terutama untuk mendata atau menginventarisir kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan dana infak yang dimiliki yang bersumber dari sumbangan masyarakat untuk Makam Syahid Lapan ini. Selain itu, perencanaan dibutuhkan untuk memastikan kecukupan dana, sebagai bentuk estimasi *budget* yang dimiliki sehingga setiap kegiatan yang dilakukan akan dapat terlaksana dengan baik.

Pada dana infak di Makam Syahid Lapan sinkronisasi antara program dengan kebutuhan serta kecukupan dana harus dilakukan secara mutlak, hal ini di disampaikan oleh Azhari, yang merupakan Ketua Pengelola Dana Infak Makam Syahid Lapan. Berdasarkan informasi dari ketua ini, perencanaan

---

<sup>57</sup> Yudhira. Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan sedekah pada Yayasan Rumah Zakat. Value, 1(1), 2020, Hlm 1-15

penggunaan keuangannya digunakan untuk kebutuhan sosial, masyarakat yang mengalami emergensi dan juga untuk kebutuhan konsumtif serta *fee* untuk pihak pengelola.<sup>58</sup>

Dalam hal ini pihak panitia pengelola akan menginventarisir kebutuhan dana berdasarkan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:<sup>59</sup>

a. Membangun Mesjid

Infak yang ada di Makam Syahid Lapan digunakan untuk membangun mesjid yang ada di Gampong Tambue Kec. Simpang Mamplam dengan dana yang disumbangkan oleh masyarakat dan pengunjung melalui celengan yang telah disediakan oleh panitia pengelolaan Makam Syahid Lapan. Untuk pembangunan mesjid ini pihak panitia akan mengalokasikan sebanyak 40% dari infak total infak yang diperoleh tiap bulannya, sehingga dalam perencanaan pembangunan mesjid akan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun, dari tahun 2023 sampai 2024 ini.

b. Penyantunan dan Nafkah Fakir Miskin dan Anak Yatim

Panitia Pengelolaan Makam Syahid Lapan dari dulu selalu mengalokasikan dana untuk fakir miskin dan anak yatim yang ada dalam wilayah Gampong Tambue. Kebijakan pengalokasian ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kualitas hidup masyarakat, sehingga dengan adanya dana infak ini akan membantu kehidupan masyarakat dakir miskin dan anak-anak yatim. Biasanya sebagian besar dana infak yang diperoleh disalurkan untuk bantuan masyarakat ini.

c. Panitia pengurus Makam Syahid Lapan

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Azhari, *Sebagai Ketua Panitia Pengelolaan Dana Shadaqah Dan Infak*, pada tanggal 30 Desember 2023 di Makam Syahid Lapan

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Azhari, *Sebagai Ketua Panitia Pengelolaan Dana Shadaqah Dan Infak*, pada tanggal 30 Desember 2023 di Makam Syahid Lapan

Infak yang ada dimakam Syahid Lapan juga disumbangkan untuk panitia yang bertugas di Makam Syahid Lapan sebagai upah, yang terdiri dari 5 orang anggota panitia. Pihak panitia dianggap berhak untuk menggunakan dana infak ini dalam posisinya sebagai nazir.

- d. Kebutuhan biaya pemeliharaan dan renovasi bangunan makam yang ada dalam kompleks

Makam Syahid Lapan dan untuk pembangunan dapur besar lengkap dengan peralatan masak yang digunakan untuk pengunjung yang melepas nazar dengan tradisi memotong kambing dan makan bersama di Makam tersebut dan beberapa fasilitas lainnya.

Pengalokasian dana infak yang diperoleh tersebut berdasarkan kesepakatan dengan seluruh anggota pengurus pengelolaan dana infak tersebut. Setelah kesepakatan dicapai maka seluruh penggunaan dana infak disesuaikan dengan perencanaan yang telah disepakati, sedangkan alokasi dana disesuaikan dengan kebutuhan dan dana infak yang tersedia. Penjelasan tentang pemanfaatannya penulis jabarkan di sub bab berikutnya.

### **C. Pemanfaatan Dana Infak Untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat pada Pengelolaan Dana Infak Makam Syahid Lapan**

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II sebelumnya bahwa infak merupakan dana tabarru' yang seharusnya digunakan untuk kebaikan dan kemanfaatan bagi umat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dan juga dari data dokumentasi di atas, bahwa potensi dana infak yang diperoleh dari Makam Syahid Syahid Lapan ini sangat besar. Sebagaimana telah penulis cantumkan dalam tabel 3.1 bahwa pada tahun 2021 hingga 2022, dana infak yang berhasil dikumpulkan berjumlah Rp 9.417.024.000 ( Sembilan Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Puluh Empat Ribu). Jumlah dana tersebut tentu sangat besar nilainya, hal ini dapat dilihat dari perencanaan penggunaan dana yang belum menyentuh substansi yang dialami masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitia pengelolaan Makam Syahid Lapan, bahwa belum ada langkah signifikan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dalam bentuk penyaluran modal usaha sesuai kemampuan usaha masyarakat. Sehingga kondisi masyarakat fakir, miskin dan anak-anak yatim juga belum tertangani dengan baik.<sup>60</sup>

Berdasarkan realitas pengelolaan dan pemanfaatan dana infak untuk kalangan masyarakat fakir, miskin dan anak-anak yatim masih dalam bentuk santunan biasa, berupa pemberian dana yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Jadi pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut masih sangat tradisional, tanpa mengalami sentuhan dan perkembangan modern untuk mengembangkan fungsi dana infak secara lebih bermanfaat dan berguna untuk masyarakat secara lebih luas.

Menurut informasi yang penulis peroleh, penggunaan dana umat ini masih sebatas pemberian santunan biasa untuk kalangan fakir dan miskin serta anak-anak yatim, bukan berorientasi pada pengembangan usaha mandiri. Dari segi efektifitas penggunaan anggaran juga masih kurang maksimal sehingga tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Tambue tidak dapat diwujudkan.

Adapun dana infak yang telah dikumpulkan tersebut dialokasikan dan digunakan untuk berbagai keperluan yang tentunya bertujuan sebagai kepentingan umum dan masyarakat, Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menyajikan data bahwa alokasi dan pengguna data tersebut antara lain sebagai berikut: untuk keperluan pembangunan Masjid itu sendiri 40% dengan total estimasi dana yang digunakan sebesar Rp 126.218.267.000 dalam perbulan, untuk penyantunan nafkah Fakir Miskin dan Anak yatim 15% total estimasi dengan dana yang digunakan sebesar Rp. 47.331.850.000 dalam perbulan, untuk panitia pengurus Makam Syahid Lapan 15% total estimasi

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Azhari, *Sebagai Ketua Panitia Pengelolaan Dana Shadaqah dan Infak*, pada tanggal 30 Desember 2023 di Makam Syahid Lapan

dengan dana yang digunakan sebesar Rp. 47.331.850.000 dalam perbulan, untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan renovasi bangunan makam 30% total estimasi dengan dana yang digunakan sebesar Rp. 94.663.700.000 dalam perbulan.

**Tabel 3.2**  
**Pengeluaran dana Makam Syahid Lapan**

<b>Penggunaan Dana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Pembangunan mesjid	Rp 126.218.267.000	40%
Fakir miskin dan anak yatim	Rp. 47.331.850.000	15%
Panitia pengurus Makam Syahid Syahid Lapan	Rp. 47.331.850.000	15%
Pemeliharaan dan renovasi bangunan makam	Rp. 94.663.700.000	30%

Sumber: Data Dokumentasi Panitia Pengelola Makam Syahid Syahid Lapan, tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.2 dapat kita simpulkan bahwa untuk keperluan pembangunan Mesjid itu sendiri 40% dengan total estimasi dana yang digunakan sebesar Rp 126.218.267.000 dalam perbulan, untuk penyantunan nafkah Fakir Miskin dan Anak yatim 15% total estimasi dengan dana yang digunakan sebesar Rp. 47.331.850.000 dalam perbulan, untuk panitia pengurus Makam Syahid Syahid Lapan 15% total estimasi dengan dana yang digunakan sebesar Rp. 47.331.850.000 dalam perbulan, untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan renovasi bangunan makam 30% total estimasi dengan dana yang digunakan sebesar Rp. 94.663.700.000 dalam perbulan.

Berdasarkan Qanun Gampong Tambue Nomor 4 Tahun 2016 tentang Cara Pengumpulan dan Pengelolaan Keuangan pada Makam Syahid Lapan Pasal 1 Ayat (16) menyatakan bahwa panitia tersebut hanya diberi wewenang untuk

mengelola dana yang bersumber dari infak di Makam Syahid Lapan. Dalam hal ini menyimpulkan bahwa selama ini antara panitia pengelola dana infak Makam Syahid Lapan seharusnya dengan dana pendapatan yang besar tersebut panitia dapat mengelola menjadi lebih produktif sehingga masyarakat menjadi mandiri dan dapat memperoleh pendapatan yang bermula dari dana infak Makam Syahid Lapan Gampong Tambue<sup>61</sup>.

Seperti diketahui bahwa salah satu cara untuk dapat meningkatkan perekonomian adalah dengan memberdayakan umat khususnya masyarakat yang ada di Gampong Tambue melalui dana infak Makam Syahid Lapan, cara ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi masalah ekonomi seperti kemiskinan. Pendapatan yang diperoleh dari dana infak pada makam Syahid Lapan memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat Gampong Tambue, apabila dana tersebut dapat dikelola dengan baik oleh panitia Makam Syahid Lapan.<sup>62</sup>

Potensi pemanfaatan dana infak Makam Syahid Lapan untuk pemberdayaan ekonomi umat berupa memberikan santunan serta pekerjaan harian untuk masyarakat yang kurang mampu secara bergiliran sebenarnya potensinya sangat besar. Meskipun pemanfaatan dana infak lebih banyak digunakan untuk kegiatan operasional Makam Syahid Lapan, terlebih sekarang panitia fokus terhadap pembangunan masjid makam syahid Lapan.

Memberdayakan ekonomi untuk masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu dari program yang dimiliki oleh Makam Syahid Lapan yang saat ini masih dilakukan. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Makam Syahid Lapan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan untuk membantu dan memberikan dorongan kepada masyarakat di dalam meningkatkan kualitas kehidupannya dalam bidang ekonomi dengan

---

<sup>61</sup> Qanun Gampong Tambue Nomor 4 Tahun 2016 tentang Cara Pengumpulan dan Pengelolaan Keuangan pada Makam Syahid 8 Pasal 1 Ayat (16).

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Azhari, *Sebagai Ketua Panitia Pengelolaan Dana Shadaqah dan Infak*, pada tanggal 30 Desember 2023 di Makam Syahid Lapan

memberikan penguatan berupa pemberian santunan dan lapangan pekerjaan. Tujuannya agar para dhuafa (ekonomi lemah) lebih berdaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya melalui kegiatan yang mengarah pada peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya.

#### **D. Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Dana Infak untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat pada Pengelolaan Dana Infak Makam Syahid Lapan**

Pemanfaatan dan pengelolaan dana infak pada Makam Syahid Lapan harus dilakukan secara terorganisir supaya manfaat dana tersebut dapat dirasakan oleh umat. Untuk itu pihak panitia yang dibentuk oleh masyarakat dan perangkat gampong untuk Pengelolaan dan pemanfaatan dana infak pada Makam Syahid Lapan Gampong Tambue Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen menjadi perhatian serius, karena dalam pengelolaan dan pemanfaatannya mengalami ketidaktransparan dan tidak terstruktur pendistribusian, sehingga yang terjadi hari ini angka kemiskinan dan pengangguran di kecamatan Simpang Mamplam semakin meningkat.

Harta yang berasal dari infak merupakan layaknya amanah yang harus dikelola dan disampaikan secara benar lagi adil oleh orang yang mengelola dana infak tersebut. Pengelolaan dana menurut Islam itu adalah mengelola kekayaan untuk mencapai tujuan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah.<sup>63</sup> Sikap jujur, adil dan amanah sangat diperlukan bagi seseorang yang menjadi penanggung jawab harta yang Allah titipkan. Dalam mengelola harta yang Allah titipkan diharuskan adanya transparansi pengurus dalam mengelola dana shadaqah dan infak tersebut, karena setiap perbuatan yang kita lakukan diminta pertanggung jawabannya dihadapan Allah.

Dengan demikian, pengelolaan yang meliputi alokasi dan penggunaan dana infak Makam Syahid Lapan sesuai dengan ketentuan Hukum ekonomi Islam. Seharusnya panitia pengelola dana tersebut harus merencanakan

---

<sup>63</sup> Usanti & Shomad. A, *Transaksi bank syariah* (Bumi Aksara. 2022) hlm.33).

pendistribusian dana tersebut secara menyeluruh dalam bentuk produktif terhadap fakir miskin yang ada di Gampong Tambue, karena proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan seperti halnya berdampak manfaat pada kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi.

Setiap sebuah lembaga yang melakukan pemberdayaan ekonomi mustahik-nya memiliki bentuk-bentuk serta prosedur pemberdayaan yang berbeda-beda. Pada Makam Syahid Syahid Lapan masih terfokus pada dua sektor Maqasyid syariah dalam memberdayakan ekonomi mustahik-nya, kedua sektor tersebut yaitu :

1. *Hifdzu Ad-Diin* (Menjaga Agama)

Sistem pemberian bantuan berupa santunan/bantuan kepada mustahik atau masyarakat yang membutuhkan sama halnya dengan mengurangi beban kehidupan mereka bahkan dapat mengurangi pengangguran dengan memberikan pekerjaan lepas untuk menghitung dana yang terkumpul setiap harinya.

Syarat untuk mendapatkan bantuan/santunan dari Makam syahid Lapan tidak lah berat seperti:

- a. Warga Gampong Tambue
- b. Fakir dan Miskin
- c. Anak Yatim
- d. Dan tergantung musyawarah bersama

Sehingga dapat di simpulkan bahwa, bantuan pemberdayaan ekonomi umat yang disalurkan oleh Makam Syahid Lapan berupa santunan, lapangan pekerjaan dan bantuan yang berasal dari dana Infak yang diterima oleh panitia Makam Syahid Lapan sangat bermanfaat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

## 2. *Hifdzu An-Nafs* (Menjaga Akal)

Pemberian santunan oleh panitia Makam Syahid Lapan kepada masyarakat yang kurang mampu, sakit atau meninggal, santunan anak yatim dan membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan tujuan pemberdayaan ekonomi ummat dikarenakan ketika kebutuhan masyarakat tercapai maka kesejahteraan akan terciptakan.

Dalam pemberian bantuan atau santunan tersebut, Makam Syahid Lapan tidak mengisarkan berapa jumlah yang harus di angsur oleh mustahik perbulannya dikarenakan nantinya akan disesuaikan dengan pendapatan yang akan terkumpul dari para donatur. Bantuan santunan yang diberikan Makam Syahid Lapan bersifat tidak terikat dan menentu karena, tidak terdapat jaminan di dalamnya. Sehingga pada saat dana yang diperoleh dalam perbulan atau pertahunnya melebihi target yang telah di rencanakan maka bantuan yang akan di salurkan akan sedikit lebih banyak. Bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah program yang dilakukan oleh Makam Syahid Lapan sangat membantu mereka secara tidak langsung ketika kebutuhan mereka terpenuhi maka akal akan terjaga.

Demikian pula ketika melakukan sesuatu itu dengan benar, baik terencana, terstruktur, terorganisasi dengan rapi, maka akan terhindar dari keraguan dalam menuntaskan sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu. Dalam melakukan sesuatu tidak boleh didasarkan pada keragu-raguan karena akan melahirkan hasil yang tidak optimal dan mungkin akhirnya tidak bermanfaat.

Tujuan utama bahwasanya infak mempunyai fungsi sosio-ekonomi yang khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Dana yang telah dikumpulkan seperti halnya dana infak Makam Syahid Lapan harus disalurkan oleh panitia pengelola kepada fakir miskin (siapa yang berhak) sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan skala prioritasnya yaitu dimana santunan itu menjadi bahan usaha bukan konsumsi semata.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan serta saran-saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, pada bab terakhir penyusunan skripsi ini, penulis akan mencantumkan beberapa poin yang perlu diketahui sebagai berikut :


1. Pengelolaan yang meliputi alokasi dan penggunaan dana infak Makam Syahid Lapan Gampong Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Islam. Sistem penggunaan keuangannya digunakan untuk kebutuhan sosial, masyarakat yang mengalami emergensi dan juga untuk kebutuhan konsumtif serta *fee* untuk pihak pengelola.
2. Pemanfaatan dana infak terhadap pemberdayaan ekonomi ummat khususnya Gampong Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam berdampak baik. karena dapat dilihat dari adanya pemberian Penyantunan dan Nafkah Fakir Miskin dan Anak Yatim, Membangun Mesjid, Panitia pengurus Makam Syahid Lapan, dan Kebutuhan biaya pemerliharaan dan renovasi bangunan Makam yang ada dalam komplek,, dan masih banyak bentuk penyaluran lain yang telah dilakukan oleh pihak pengelola. Meskipun dana infak sudah di rencanakan sebaik mungkin namun hal tersebut telah disepakati bersamal.
3. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam pemanfaatan dana infak dalam peremberdayaan ekonomi ummat yang disalurkan oleh Makam Syahid Lapan berupa santunan, lapangan pekerjaan dan bantuan yang berasal

dari dana Infak yang diterima oleh panitia Makam Syahid Syahid Lapan sangat bermanfaat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat

## **B. Saran**

Saran dari penulis berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat yaitu :

1. Dalam melakukan pengelolaan Dana Infak di Makam Syahid Lapan memerlukan sistem pengelolaan dana Infak yang efektif dan efisien agar penyaluran dana Infak terstruktur dengan baik, diantaranya perencanaan dan penggunaan keuangannya yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang mengalami emergensi dan juga untuk kebutuhan konsumtifserta fee untuk pihak pengelola.
2. Panitia Makam Syahid Lapan perlu bertambah untuk memaksimalkan suatu program-program yang termuat pada program pemberdayaan ekonomi ummat..
3. Diharapkan skripsi ini mampu dijadikan suatu rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi ummat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz Dahlan (ed). *“Ensiklopedi Hukum Islam”*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Alin, dkk. *“Role of Infak in Financing Students in Malaysian Public Universties”*. (Emerald Insight, 2018).
- Daud Gunawan. *“Pembangunan Berdimensi Keumatan”*. (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Dede Rodin. *“Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Alquran”*. (Jurnal Economica, 2015).
- Departemen Agama. *“Ensiklopedi Islam di Indonesia”*. (Jakarta: Anda Utama, 1992-1993).
- Eri Sudewo. *“Manajemen Zakat Infak dan Sedekah (ZIS)”*. (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Fahrizal Fahmi. *“Pengelolaan Dana Yayasan Anak Yatim Tgk H. Djaafar Hanafiah Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya”*. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hikum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011).
- Fatkhul Muin & Nur Syuhud. *“Cara Mudah Untuk Beramal Disandar Dari Kitab: Min Ajaib As Sadaqah”*. (Semarang: Aneka Ilmu, 2018).
- Hasan M Ali. *“Berbagai Macam Transaksi dalam Islam”*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ilyas Supena dan Darmuin. *“Manajemen Infak,”* (Cet I. Semarang: Walisongo Press, 2009).

- Jimiarti, D. “*Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid di Kota Bengkulu*”. (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).
- Juliansyah, E. “*Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi*”. (*Jurnal Ekonomak*, 3(2), 19-37, 2017).
- Kasanggi, W. “*Peran Zakat Infak dan Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo*”. (Tugas Akhir. Semarang. Universits Islam Negeri Walisongo, 2017).
- Lexy J. Moleong. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*”. (Jakarta: UI Press, 1988).
- Muhammad Aslam Rusli. “*Pengelolaan Dana Sedekah Makam Syahid Lapan Gampong Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen*”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).
- Muhammad, K. “*Menuju Fiqh Baru: Pembaruan dan Hukum Islam sebagai Keniscayaan Sejarah*”. (IRCiSoD, 2020).
- Murjani, A. “*Datu Sang Pahlawan Legendaris*”. (Guepedia, 2021).
- Nazir. “*Metode Penelitian*”, (Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Nurlaela Isnawati, “*Sepuluh Amal Shalih Yang Membuat Tubuh Selalu Sehat*”. (Jogjakarta: Sabil. 2013).

- Nurlaili, E. *“Implementasi Ekonomi Kerakyatan dalam Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi”*. (Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 2(1), 2013).
- Pantiyasa, I, Aditya, I. & Sutiarmo, M. *“Pemberdayaan Peternak Lebah Madu di Dusun Tinggan Gampong Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. E-Amal”*: (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(3), 243-256, 2023).
- Poerwadarminto. *“Kamus Besar Bahasa Indonesi”*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Ratna Dewi. *“Pengelolaan Dana Sedekah Pada Pondok Yatim Putri Gampong Cut Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Menurut Tinjauan Hukum Islam”*. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).
- Ridha Illah. *“Analisis Pengelolaan Dana Sedekah dan Infak pada Makam Syiah Kuala Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Islam”*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).
- Sri Nurhayati Wasilah. *“Akuntansi Syari’ah di Indonesia”*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
- Syaifuddin. *“Pengelolaan Pembelajaran Teoretis Dan Praktis”*. (Ed 1, Cet 1. Yogyakarta: Deepublish, 2014).
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto. *“Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik”*. (Bandung: Alfabeta, 2015).


Tulusan, F, & Londa, V. “Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Gampong Loloh II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa”. (*Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 1(1), 92-105, 2014).

Usanti, T. P., & Shomad, A. “*Transaksi bank syariah*”. (Bumi Aksara, 2022).

Was'an, G. Kumala, D., Al Faris, & Waskito, M. “*Manajemen Zakat dan Wakaf*”. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

Wawan Susetya. “*Tangan di Atas Lebih Baik Daripada Tangan di Bawah Menyelami Nikmatnya Bershadaqoh*”. (Jakarta Selatan: Oryza, 2014).

Yudhira, A. “*Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan sedekah Pada Yayasan Rumah zakat*”. *Value*, 1(1), 1-15, 2020).



## Lampiran 1 Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

- Judul Skripsi : Pemanfaatan Dana Infak untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat pada Pengelolaan Dana Infak Makam Syahid Lapan (Studi Kasus di Gampong Tambue Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen Tahun 2020-2022)
- Waktu Wawancara : Hari Sabtu Tanggal 30 Desember 2023
- Tempat : Makam Syahid Lapan
- Narasumber : Panitia Pengelola, Kepala Gampong dan Masyarakat Blang Tambu

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

<p>Bagaimana konsep pemberdayaan ekonomi umat di makam Syahid Lapan?</p>	
<p>Bagaimana proses penghimpun dana, pengelolaanya serta pengeluarannya seperti apa?</p>	
<p>Yang menerima infak untuk pemberdayaan ekonomi umat dari mana saja?</p>	
<p>Apa saja kendala yang dihadapi di makam syahid Lapan selama ini khususnya dalam pemberdayaan ekonomi umat?</p>	
<p>Sejauh ini bagaimana strategi tersebut, apakah sudah efektif atau belum?</p>	
<p>Apakah visi dan misi di makam syahid Lapan untuk pemberdayaan ekonomi umat?</p>	

## Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Keterangan: Hasil Wawancara dengan Gade, *Sebagai Penjaga*, pada tanggal 31 Desember 2023 di Makam Syahid Lapan



Keterangan: Hasil Wawancara dengan Azhari, *Sebagai Ketua Panitia Pengelolaan Dana Infak*, pada tanggal 30 Desember 2023 di Makam Syahid Lapan



Keterangan: Hasil Wawancara dengan Azhari, *Sebagai Ketua Panitia Pengelolaan Dana Infak*, pada tanggal 30 Desember 2023 di Makam Syahid Lapan



Keterangan: Hasil Wawancara dengan Azhari, *Sebagai Ketua Panitia Pengelolaan Dana Infak*, pada tanggal 30 Desember 2023 di Makam Syahid Lapan

### Lampiran 3 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 1084/10-08/PPH/PP-03.8/3/2004**

**TENTANG**

**PERETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Mengingat**

1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan KRU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk/pangkat pembimbing KRU Skripsi tersebut;
2. Bahwa yang memenuhi dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan dapat serta memahami secara utuh tentang tanggung jawab jabatan sebagai pembimbing KRU Skripsi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kaputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat**

1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS nongovernmental Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Wewenang Komite Pembinaan dan Struktur Program Studi Sarjana Islam Lingsinggar UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**MERUUTKAN**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBINAAN SKRIPSI**

**MENYATU**

<p>a. Prof. Dr. Muhammad Mulyana, M.A. b. Dr. Ica Fritosa, S.Ag., M.Ag.</p> <p>Nama : Huda Huda NIM : 190110107 Pekerjaan : Dosen Jabatan : Pembina/Asisten Dosen</p>	<p>Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II</p>
---	---

**KEDUA** Kepala pembimbing yang ditunjuk/pangkat tersebut akan ditugaskan untuk melaksanakan tugas pembimbing skripsi mahasiswa yang ditunjuk.

**KETIGA** Pembinaan akademik mahasiswa di bidang skripsi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta akan dilaporkan kepada pembina skripsi sebagai acuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan skripsi mahasiswa yang ditunjuk untuk diteliti.

**KEEMPAT** Keputusan ini diberikan kepada Kepala dan Pembina Skripsi dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Disusun dan Ditetapkan di Banda Aceh, pada tanggal 10 Mei 2024  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**



**FRANISCAWAN**

**Tembusan:**

1. Rektu UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

## Lampiran 4 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1545/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2024  
Lamp :-  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Makam Syahid 8 di Gampong Tambue, Kec Simpang Mamplam, Kab Bireun  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Idatul Jannah / 190102147**  
Semester/Jurusan : **X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**  
Alamat sekarang : **Pango Raya**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMANFAATAN DANA INFAK UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT PADA PENGELOLAAN DANA INFAK MAKAM SYAHID 8 (Studi Kasus di Gampong Tambue Kec. Simpang Mamplam Kab Bireuen Tahun 2020-2022)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Mei 2024  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.